



P E N E T A P A N
Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

DEWI NAWANG WULAN, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama kristen, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jalan Lanbauw Nomor 06, RT03/RW15, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada 14 November 2024 dalam Register Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk melakukan perubahan nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl Lanbauw No. 06, RT.003/RW.015, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203284401780001 yang tertulis dan terbaca **Dewi Nawang Wulan**, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3203282911170009 yang tertulis dan terbaca **Dewi Nawang Wulan**, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 20/1981 yang tertulis dan terbaca **Dewi Nawang Wulan**, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 07 Mei 1981.



5. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Ijazah Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan Nomor MTB 3980080 tertanggal 20 Agustus 1999 yang tertulis dan terbaca **Dewi Nawang Wulan**, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978.
6. Bahwa, Identitas Pemohon dalam surat perjalan paspor No. E 1369610 tertulis dan terbaca **Dewinawang BT George Badal**, lahir di Cianjur 04 Januari 1978.
7. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/669/XI/2024/SAT INTELKAM tertanggal 11 November 2024 menerangkan **Pemohon** belum pernah atau tidak tercatat dalam melakukan tindak pidana apapun.
8. Bahwa, **Pemohon** akan mengganti nama yang semula bernama **Dewi Nawang Wulan** menjadi **Dewinawang BT George Badal**.
9. Bahwa, alasan **Pemohon** mengganti nama dikarenakan untuk bekerja di Negara Dubai.
10. Bahwa, tujuan **Pemohon** mengganti nama adalah untuk mengganti pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
11. Bahwa, untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Pemohon** memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk mengganti nama yang semula **Dewi Nawang Wulan** menjadi **Dewinawang BT George Badal**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatu mengenai ganti nama **Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran **Pemohon**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Pemohon**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203284401780001 yang tertulis dan terbaca Dewi Nawang Wulan, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3203282911170009 yang tertulis dan terbaca Dewi Nawang Wulan, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari asli Petikan Akte Kelahiran dengan Nomor 20/1981 yang tertulis dan terbaca Dewi Nawang Wulan, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 07 Mei 1981, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli surat perjalan paspor No. E 1369610 tertulis dan terbaca Dewinawang BT George Badal, lahir di Cianjur 04 Januari 1978, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan Nomor MTB 3980080 tertanggal 20 Agustus 1999 yang tertulis dan terbaca Dewi Nawang Wulan, lahir di Cianjur, 04 Januari 1978, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/669/XI/2024/SAT INTELKAM tertanggal 11 November 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, seluruh bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **ENDANG PERGIWO**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan mengganti nama yang semula bernama Dewi Nawang Wulan menjadi Dewinawang BT George Badal;
 - Bahwa Pemohon lahir di Cianjur, tanggal 04 Januari 1978;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon karena Pemohon itu ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, ada dokumen atau surat-surat yang harus disesuaikan dengan paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran adalah Dewi Nawang Wulan;
- Bahwa Nama Pemohon Ingin disesuaikan dengan nama yang tercantum di dalam paspor milik Pemohon, yaitu Dewinawang BT George Badal;
- Bahwa Pemohon tinggal di BSD, namun apabila di Cianjur, dia tinggal bersama dengan keluarga besar yaitu rumah peninggalan orang tua kami;
- Bahwa Nama yang ditambahkan adalah nama ayah dan kakek kami;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan, kami mendukung Pemohon dengan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DIAH AYU KENT JONO WOENGU**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama yang semula bernama Dewi Nawang Wulan menjadi Dewinawang BT George Badal;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur, tanggal 04 Januari 1978;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon karena Pemohon itu ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, ada dokumen atau surat-surat yang harus disesuaikan dengan paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran adalah Dewi Nawang Wulan;
- Bahwa Nama Pemohon Ingin disesuaikan dengan nama yang tercantum di dalam paspor milik Pemohon, yaitu Dewinawang BT George Badal;
- Bahwa Pemohon tinggal di BSD, namun apabila di Cianjur, dia tinggal bersama dengan keluarga besar yaitu rumah peninggalan orang tua kami;
- Bahwa nama yang ditambahkan adalah nama ayah dan kakek kami;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan, kami mendukung Pemohon dengan perubahan nama tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan pada pokoknya bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga pada pokoknya menentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Pemohon yang dalam perkara ini disebut Pemohon, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan dari Saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lanbauw Nomor 06, RT03/RW15, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur. Oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa Permohonan ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi selama persidangan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa UU Administrasi Kependudukan, peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menentukan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi oleh Pemohon ataupun dipertimbangkan oleh Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dalam mengabulkan maupun menolak suatu permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut dengan mempertimbangkan dan memperhatikan alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan perubahan nama Pemohon dan norma-norma lainnya yang ada di masyarakat yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Selain itu, tujuan dari adanya penetapan pengadilan terhadap permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penduduk atas kepemilikan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ke-1 akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-2 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Dewi Nawang Wulan menjadi Dewinawang BT George Badal dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 ditambah dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang semula bernama Dewi Nawang Wulan menjadi Dewinawang BT George Badal, dengan alasan untuk melanjutkan Pendidikan di Luar Negeri dan ingin menyesuaikan dengan nama Ayah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 20/1981 (*vide* bukti P-3) nama Ayah Pemohon ialah GEORGE SOEBANDI, sehingga Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Akte Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Dewi Nawang Wulan menjadi tertulis dan terbaca Dewinawang BT George Badal sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perubahan nama terhadap nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan bukan dijadikan sebagai upaya untuk merugikan kepentingan perdata terkait subyek hukum lainnya serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalilnya terkait dengan perubahan nama Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum angka ke-3 yang diminta oleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan UU Administrasi Kependudukan, yang mana terhadap pencatatan pada dokumen kependudukan perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan atas laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah adanya Penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Penduduk sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasar pada uraian tersebut maka petitum angka ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg dan dalam perkara permohonan ini pihaknya hanyalah Pemohon seorang serta Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) gugatan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula **Dewi Nawang Wulan** menjadi **Dewinawang BT George Badal**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatu mengenai ganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 28 November 2024, oleh Erli Yansah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Rina Agustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Rina Agustina, S.H., M.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
		(seratus tiga puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)